



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 025/PP.00.02/K.YO-01/03/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRASI PERINGATAN PELANGGARAN KODE ETIK
SAUDARA SUGIARTO KETUA PANWASLU KECAMATAN IMOIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010A/RT.02/K.YO-01/02/2023 tentang Temuan Pelanggaran Kode Etik Nomor: 001/Reg/TM/PL/15.02/II/2023 telah menyepakati dugaan pelanggaran Kode Etik yang sudah terpenuhi syarat formil dan materiil dengan dilakukan proses Penanganan Pelanggaran;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 018/PP.00.02/K.YO-01/03/2023 tentang Pembahasan Penyusunan Kajian dan Pembedahan Unsur Pasal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Bawaslu Kabupaten Bantul menyepakati bahwa kajian dugaan pelanggaran terhadap Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/15.02/II/2023 telah memenuhi unsur dan terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik badan adhoc dalam hal ini Ketua Panwaslu Kecamatan Imogiri telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 021/PP.00.02/K.YO-01/03/2023 yang memutuskan akan memberikan sanksi administrasi dengan kepada Sdr. Sugiarto;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut Bawaslu Kabupaten Bantul menetapkan Keputusan tentang Sanksi Administrasi Peringatan Pelanggaran Kode Etik Saudara Sugiarto (Ketua Panwaslu Kecamatan Imogiri).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
 3. Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 jo. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Berdasarkan kesimpulan hasil kajian penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. Sugiarto selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Imogiri telah memenuhi unsur dan terbukti merupakan pelanggaran Pasal 6 ayat (3) huruf a dan f Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- KEDUA : Berdasarkan kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/15.02/III/2023 yang sudah terpenuhi unsur dan terbukti sebagai tindak lanjut proses penanganan pelanggaran kode etik, dan sudah dilakukan Rapat Pleno dengan BA Rapat Pleno Nomor: 021/PP.00.02/K.YO-01/03/2022, maka Bawaslu Kabupaten Bantul memberikan sanksi administrasi Peringatan kepada:
- Nama : Sugiarto
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Imogiri
Alamat : Sindet RT. 005, Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta

dikarenakan:

1. Sudara Sugiarto menyampaikan saran kepada pendaftar Panwaslu Desa untuk pindah wilayah mendaftar dengan pertimbangan belum ada pendaftar perempuan serta agar tidak terjadi perpanjangan tanpa sepengetahuan atau tanpa komunikasi dengan dua anggota Panwaslu Kecamatan Imogiri yang lain.
2. Saudara Sugiarto selaku ketua Pokja sekaligus Ketua Panwaslucam Imogiri tidak melakukan penelitian administrasi secara optimal, karena hanya melakukan penelitian terhadap fisik berkas pendaftaran sesuai dengan yang ada di checklist (daftar isi kelengkapan berkas administrasi).
3. Bahwa dikarenakan penelitian form berkas pendaftaran yang tidak teliti dan tidak cermat maka ada form yang tidak sesuai diantaranya pada form pendaftaran dan form daftar riwayat hidup serta cheklist pendaftaran dari saudara Ika Purnama Sari .
4. Temuan ketidaksesuaian form terjadi juga pada berkas pendaftaran dan form daftar riwayat hidup milik pendaftar Panwaslu Desa atas nama Diana Wuri Rahmawati.

KETIGA : Bahwa sanksi Administrasi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Sugiarto (Ketua Panwaslu Kecamatan Imogiri) adalah berupa peringatan.

KEEMPAT : Bahwa dengan keputusan ini, maka akan dilakukan pembinaan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di: Bantul
Tanggal : 13 Maret 2023

Ketua,

HARLINA, S.H